



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saro Toto Nafo Hulu, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "S.TOTO, SALIM & PARTNERS" berkantor di Jln. Lintas Riau-Sumut Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/A-TSP/SKK/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor Register 216/P.SK/2023/PN Rhl, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, beralamat di Jl. Lintas Riau RT. 010 RW. 004 Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 14 Juni 2023 secara lisan mengajukan pencabutan gugatan dalam perkara ini dengan alasan terdapat hal yang masih harus disempurnakan atau diperbaiki dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rhl



berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan berdasar pada Pasal 271-272 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya bahkan sebelum gugatan dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rhl, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Fatchu Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Julpabman Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti

Julpabman Harahap, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

J U M L A H Rp **385.000,00**

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)